

Rais Sani Muharrami, SEI, MEd

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA



MANAJEMEN BANK SYARIAH

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

Rais Sani Muharrami, SEI, MEI



MANAJEMEN BANK SYARIAH

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAJEMEN BANK SYARIAH

Rais Sani Muharrami, SEI, MEI

MANAJEMEN BANK SYARIAH

Rais Sani Muharrami, SEI, MEI

Desain Cover :
Tim Gerbang Media Aksara

Tata Letak :
Erwan Supriyono

Editor :
Tim Gerbang Media Aksara

Ukuran :
Jml hal kolofon viii + 112
Uk: 15.5x23 cm

ISBN : 978-623-6666-86-9

Cetakan Pertama :
Oktober 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Gerbang Media Aksara
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA
(Anggota IKAPI (142/DIY/2021)
Jl. Wonosari Km 07, Banguntapan, Yogyakarta
Telp/Faks: (0274) 4353671/081578513092
Website: www.gerbangmediaaksara.com
Bekerjasama dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta

Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PERBANKAN SYARIAH	1
A. Pengertian Perbankan Syariah	1
B. Fungsi Perbankan Syariah	4
C. Tujuan Sistem Perbankan Syariah	5
D. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	7
E. Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah	14
F. Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah	15
G. Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional	23
H. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	27
BAB II RASIO SOLVABILITAS BANK SYARIAH.	33
A. Pendahuluan	33
B. Ruang Lingkup Rasio Solvabilitas	34
C. Rasio Solvabilitas Bank Syariah	41

BAB III RASIO AKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAH.....	47
A. Pendahuluan	47
B. Definisi Aktiva Produktif	47
C. Kualitas Aktiva Produktif	51
D. Fungsi Aktiva Produktif.....	67
E. Rasio-Rasio Aktiva Produktif Bank Syariah....	68
BAB IV RASIO RENTABILITAS.....	75
A. Pengertian Rasio Rentabilitas Bank Syariah....	75
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas.....	77
C. Rasio-Rasio Rentabilitas	78
BAB V RASIO LIKUIDITAS BANK SYARIAH	87
A. Pendahuluan	87
B. Pengertian Likuiditas Bank syariah.....	88
C. Tujuan Pengelolaan Likuiditas di Bank syariah.....	90
D. Ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat.....	90
E. Teori Manajemen Likuiditas.....	90
F. Manajemen Likuiditas Bank syariah	91
G. Instrumen Likuiditas Bank syariah	96
H. Rasio-rasio Likuiditas Bank Syariah.....	99
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Perbankan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu bentuk implementasi sistem keuangan Islam.¹ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tujuan untuk mengimplemetasikan sistem perekonomian dan prinsip keuangan Islam (*economic and financial principles of Islam*) di sektor perbankan.² Walaupun sektor keuangan lain *non* perbankan seperti Asuransi Syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah dan Pegadaian Syariah juga telah beroperasi melayani kebutuhan masyarakat.

Spesifik kepada bank syariah, Bank syariah adalah bank yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan syariah sebagai landasan utama setiap aktifitasnya.³ *Islamic Banking Act* 1983 di Malaysia mendefinisikan bank syariah sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan syariah. Definisi ini dimaknai dengan keharusan tujuan dan operasi perusahaan yang sesuai dengan agama islam.

1 Monger dan Rawashdeh. 2008. "Islamic Finance Enters the Mainstream", *Management accounting quarterly*, Vol. 9-3, hlm. 3

2 Zaki, Ahmad dan Mahfud Sholihin. 2010. "Pengaruh Corporate Ethical Identity terhadap Kinerja Keuangan: Studi Kasus pada Bank Syariah di Negara-negara Asia", *Journal of Islamic Economic*. hlm. 5

3 Khan, M. S. dan A. Mirakhor. 1994. "Monetary Management in an Islamic Economy", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 6, hlm. 3-21.

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.⁴

Definisi di atas mengindikasikan bahwa bank syariah merupakan lembaga yang aktifitasnya berlandaskan syariah. Sehingga, dari definisi di atas dapat dirumuskan beberapa prinsip dasar bank syariah yaitu menghindari riba; melarang *gharar* (spekulasi); mementingkan aktifitas-aktifitas yang halal; dan lebih umum lagi, bank syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, dan tujuan etika serta keagamaan lainnya.⁵

Karakteristik utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah larangan riba yang diikuti oleh sistem yang mendukung tujuan sosial dan ekonomi dari masyarakat.⁶ Lebih spesifik, 5 (lima) fitur khas yang membedakan Bank Syariah dengan bank konvensional :

- 1) Filosofi dan nilai yang mendasari bank syariah;
- 2) Penyediaan produk dan jasa bebas bunga;
- 3) Pembatasan bank syariah kepada transaksi-transaksi yang diperbolehkan syariah;
- 4) Fokus kepada tujuan pengembangan dan sosial; dan
- 5) Tunduk kepada tinjauan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁷

Landasan hukum bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

4 Edy Wibowo dan Untung Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 33

5 *Ibid.*, Zaki, Ahmad dan Mahfud Sholihin, "Pengaruh Corporate Ethical Identity", hlm. 6

6 Haron, S. & Yamirudeng, K, 2003, "Islamic Banking in Thailand: Prospects & Challenges" *International Journal of Islamic Finance Services*, Volume 5, Number 2, hlm. 1

7 *Ibid.*, Haniffa, R. M. dan M. A. Hudaib, 2007 "Exploring the Ethical Identity". hlm. 3

Syariah. Didalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 pengertian bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit usaha syariah adalah sebagai berikut:⁸

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁹

Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga tersebut adalah sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediation*) antara pihak yang kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*).¹⁰

8 Sholohin, Ahmad Ifham.2010. *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 2

9 *Ibid*, Sholohin, Ahmad Ifham, "Pedoman" hlm. 2

10 Rodoni dan Hamid, 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul, hlm. 5

Berdasarkan definisi-definis di atas dapat dirangkum bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹¹

B. Fungsi Perbankan Syariah

Fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi perbankan syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu antara lain:¹²

1. Manajer Investasi, salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
2. Investor, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *murabahah*, sewa menyewa, *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *salam* atau *istisna'*, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah menerima bagian ke-

11 Wangsawidjaja, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia. hlm. 16

12 Suharto, dkk. 2001 *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan. hlm. 50

untungan *Mudharib* yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.

3. Jasa Keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.
4. Fungsi Sosial, Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Perbankan Syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS (Zakat, Infak dan Sadaqah) atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan atas semuanya itu harus dibuatkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut.

C. Tujuan Sistem Perbankan Syariah

Chapra, Lewis & Algaoud menyatakan tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dari perspektif Islam mencakup:

- 1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam;
- 2) distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan
- 3) mencapai kemajuan pembangunan ekonomi.¹³

Lebih lanjut, Chapra memaparkan beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam menurut Chapra (2000: 2) antara lain:

- a) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum;
- b) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata;
- c) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;
- d) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan
- e) Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dalam pandangan Chapra, jelas sekali bahwa selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.¹⁴

13 Lewis, Mervin K. & Algaoud, Latifa M., 2007. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Edisi terjemah, Jakarta: Serambi, hlm. 123

14 Chapra, M. Umer, 2000. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, hlm. 2

Walaupun demikian, sama seperti *bisnis entity* lainnya, perbankan syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, tentu perbankan syariah disebut tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Maka perbankan syariah harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.¹⁵

D. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

1. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶ Kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain:¹⁷

- a) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

15 Harahap, Sofyan S, 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, hlm. 23

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I ketentuan Umum Pasal 1

17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB IV tentang Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah Pasal 19 ayat 1

- e) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- o) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.

- p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah, dan
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, Bank Umum Syariah dapat pula:¹⁸

- a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- e) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- f) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I ketentuan Umum Pasal 20

- h) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹⁹ Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah antara lain:²⁰

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I ketentuan Umum Pasal 1

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB IV tentang Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah Pasal 19 ayat 2

- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah, dan

- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, Unit Usaha Syariah dapat pula:²¹

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB IV tentang Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah Pasal 19 ayat 2

lintas pembayaran.²² Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, antara lain:²³

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*.
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan

22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I ketentuan Umum Pasal 1

23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB IV tentang Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah Pasal 21

- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

E. Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

Produk penghimpunan Perbankan Syariah berupa Giro, Tabungan dan Deposito (GirTaB). Pada praktiknya, prinsip operasional syariah Giro, Tabungan dan Deposito menggunakan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* pada dasarnya adalah titipan dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan syariah, disebut produk giro *Wadi'ah*. Produk giro pada perbankan syariah dibedakan menjadi dua; *wadi'ah yad amanah* dimana pihak yang menerima titipan yakni perbankan syariah tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan dana yang dititipkan. Dan *wadi'ah yad dhamanah* dimana pihak yang menerima titipan yakni perbankan syariah boleh menggunakan dan memanfaatkan dana yang dititipkan.²⁴

2. Prinsip *Mudharabah*

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)* adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

²⁴ Karim, Adiwarman, 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 107

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

1. Tabungan Mudharabah. Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
2. Deposito Mudharabah. Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.

F. Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah

1. Pembiayaan dengan *Prinsip jual-beli*
 - a. *Murabahah*, jual beli antara dua orang atau lebih.
 - b. *Salam*, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.
 - c. *Istishna*, kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang di mana dalam pembayarannya dapat dilakukan di muka, di belakang, atau dengan diangsur.
2. Pembiayaan dengan *Prinsip sewa*
 - a. *Ijarah*, akad pemindahan hak guna atas barang atau melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

- b. *Ijarah al-muntahia bit-tamlik*, akad pemindahan hak guna atas barang atau melalui pembayaran upah sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
3. Pembiayaan dengan *Prinsip bagi hasil*
 - a. *Mudharabah mutlaqah*, akad *mudharabah* yang menggunakan syarat-syarat.
 - b. *Mudharabah muqayyadah*, akad *mudharabah* dengan menggunakan syarat-syarat tertentu.
 - c. *Muzara'ah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih di mana lahan sepenuhnya diberikan kepada penggarap atau pekerja.
 - d. *Musaqoh* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan lahan kemudian penyiraman dan pemeliharannya di tanggung oleh penggarap.
 4. Produk Jasa Perbankan Syariah

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan syariah juga dapat melakukan berbagai penawaran jasa perbankan, dimana jasa ini merupakan salah satu pendapatan lain yang akan diperoleh perbankan syariah atau yang disebut dengan *fee based income*.

Berdasarkan penelusuran penulis produk-produk jasa yang ditawarkan perbankan syariah bervariasi. Beberapa jasa perbankan syariah yang sering digunakan oleh masyarakat seperti, *Letter of Credit (L/C)* Impor dan Ekspor syariah, Bank Garansi Syariah dan Penukaran Valuta Asing (Sharf). Berikut definisi dan praktik masing-masing jasa perbankan syariah:

a. *Letter Of Credit* (L/C) Impor Syariah

Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah*, *Qardh*, *Murabahah*, *Salam/Istishna'*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Hawalah*. Ketentuan akad *Letter Of Credit* (L/C) Impor Syariah dapat digunakan dengan tujuh bentuk:²⁵

1. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:
 - i. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
 - ii. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - iii. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
 - i. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - ii. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - iii. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;

25 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah

- iv. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
3. Akad *Murabahah* dengan ketentuan:
- i. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
 - ii. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/ atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*);
 - iii. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - iv. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
4. Akad *Salam/Istishna'* dan *Murabahah*, dengan ketentuan:
- i. Bank melakukan akad *Salam* atau *Istishna'* dengan mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
 - ii. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
 - iii. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - iv. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
5. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*, dengan ketentuan:

- i. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - ii. Bank dan importir melakukan akad *Mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor
6. Akad Musyarakah dengan ketentuan: Bank dan importir melakukan akad *Musyarakah*, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

Alternatif 1: Wakalah bil Ujah dan Qardh dengan ketentuan:

- i. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- ii. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- iii. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- iv. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor.

Alternatif 2: Wakalah bil Ujah dan Hawalah dengan ketentuan:

- i. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;

- ii. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- iii. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- iv. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

b. *Safe Deposit Box* (SDB)

Safe Deposit Box adalah jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk menyediakan tempat penyimpanan barang berharga. Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa). Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijarah*.²⁶

c. *Letter Of Credit* (L/C) Ekspor Syariah

Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujarah*, *Qardh*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box*

Al-Bai'.²⁷ Ketentuan akad *Letter Of Credit (L/C)* Impor Syariah dapat digunakan dengan beberapa bentuk:

1. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:
 - a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujarah;
 - c) Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.
2. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
 - a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
 - c) Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
 - d) Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
 - e) Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - f) Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan *akad Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
3. Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter Of Credit (L/C)* Ekspor Syariah

- a) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
 - d) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - 1) Pembayaran ujarah;
 - 2) Pengembalian dana mudharabah;
 - 3) Pembayaran bagi hasil.
 - f) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
4. Akad Musyarakah dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank);
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:

- 1) Pengembalian dana musyarakah;
 - 2) Pembayaran bagi hasil.
5. Akad Al-Bai' (Jual-beli) dan *Wakalah* dengan ketentuan:
- a. Bank membeli barang dari eksportir;
 - b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
 - c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

G. Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional

Perbedaan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:²⁸

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat).	3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan sesama debitor.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

²⁸ Antonio, Syafi, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 34

Berdasarkan temuan lain tentang perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yaitu diungkapkan oleh Hendy Herijanto antara lain:²⁹

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Hukum atau ketentuan yang mengatur	Hukum positif dan perbankan yang dirancang dan ditetapkan oleh manusia	Hukum tuhan yang dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadis yang berlaku secara umum dimanapun bank beroperasi; dan hukum positif dan perbankan yang berlaku dimana bank beroperasi
Filosofi (per-ekonomian yang melatarbelakangi)	Pererekonomian bersifat kapitalistik atau bersifat transisi	Perekonomian bersifat Islami, yang mengikuti ketentuan al-Qur'an dan Hadis
Fungsi Uang	Berfungsi untuk transaksi atau <i>medium of exchange</i> , berjaga-jaga dan spekulasi	Terutama sebagai <i>medium of exchange</i> , tetapi juga dapat untuk berjaga-jaga melalui tabungan tetapi bukan bersifat ' <i>hoarding</i> ', karena uang harus masuk ke dalam sirkulasi yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian demi kemaslahatan umat
Bunga	Uang sebagai komoditas, sehingga memiliki harga atau bunga	Uang bukan sebagai komoditi, sehingga tidak memiliki harga atau bunga

²⁹ Hendy, Herijanto, 2013. *Selamatkan Perbankan! Demi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: expose, hlm. 30-32

	Bank Konvensional	Bank Syariah
	Dari pinjaman yang diberikan bank memperoleh bunga, dan dana masyarakat yang dihimpun bank harus membayar bunga	Dari pembiayaan yang disalurkan bank syariah memperoleh marjin / keuntungan, dan untuk pengelolaan dana bank syariah membagi keuntungan dengan pemilik dana
	Bunga cenderung bersifat tetap / ditentukan dimuka	Marjin / keuntungan bersifat variabel atau tidak tetap, bergantung dari hasil usaha riil
Sektor Keuangan vs Sektor Riil	Karena sektor keuangan dan sektor riil dapat tidak selalu bersatu, sehingga menimbulkan dikotomi bagi keduanya	Sektor keuangan melekat dengan sektor riil, sehingga tidak menimbulkan dikotomi seperti pada perbankan konvensional
Pendanaan	Dana masyarakat yang dihimpun bersifat utang. Tingkat bunga bagi para deposan bersifat tetap / ditentukan dimuka	Dana masyarakat yang dihimpun tidak bersifat utang, melainkan merupakan titipan, atau bersifat dana investasi dan harus dikelola bank syariah sebagai manajer investasi atas persetujuan pemilik dana
Kredit vs pembiayaan	Melakukan pemberian pinjaman, dengan menghimpun dana masyarakat sebagai utang	Melakukan pembiayaan dengan mengelola dana masyarakat yang dihimpun

	Bank Konvensional	Bank Syariah
	Sifat hubungan merupakan debitor dan kreditor	Bertindak sebagai manajer investasi, mitra atau shahibul maal dan atau kustodian dari dana
	Pemberian kredit dimungkinkan untuk membiayai kegiatan bukan riil dan bahkan dapat digunakan untuk spekulasi	Tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada hubungan dengan sektor riil
		Tidak dapat membiayai transaksi yang bersifat <i>ribawi</i> , <i>gharar</i> , dan <i>maysir</i> atau barang dan jasa yang dilarang
		Pembiayaan sektor riil dimungkinkan dengan bentuk transaksi jual beli (<i>murabahah</i> , <i>istishna</i> , dan <i>salam</i>), sewa menyewa (<i>ijarah</i>) dan kerja sama (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>)
		Sedangkan pinjam meminjam uang bukan merupakan transaksi komersial, tetapi bersifat sosial (Qardh atau Qardhul Hasan)

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Penciptaan Kredit	Dengan konsep <i>reserve requirement</i> , bank menciptakan kredit lebih besar dari dana yang dihimpun ditinjau dari totalitas perbankan	Tidak menciptakan kredit seperti bank konvensional, karena dana yang didapat digunakan untuk pembiayaan adalah yang berjumlah sama dengan jumlah diperoleh dari masyarakat pemilik dana dan yang digunakan seizin pemilik dana
	Sedangkan dana yang digunakan banyak berasal dari dana masyarakat yang bersifat utang, atau menggunakan konsep <i>leverage</i>	Karena dana masyarakat yang dihimpun bukan bersifat utang, maka tidak menggunakan prinsip <i>leverage</i>
Kedudukan dalam Kontrak	Hubungan debitor dan kreditor	Sebagai sesama mitra atau sebagai pengusaha dan pemodal

H. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

1. Perkembangan Perbankan Syariah³⁰

- a. Pertumbuhan Volume dan Struktur Usaha Perbankan Syariah (BUS + UUS)

Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Oktober 2012 (yoy) cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh $\pm 37\%$ sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%,

³⁰ Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013

yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan industri dalam bentuk *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *financing* telah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi $\pm 4,3\%$.

Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp78,50 triliun (58,39%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp40,84 triliun (30,38%) dan Giro sebesar Rp15,09 triliun (11,22%). Penyaluran dana masih didominasi piutang Murabahah sebesar Rp80,95 triliun atau 59,71% diikuti pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp25,21 triliun (18,59%) dan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp11,44 triliun (8,44%), dan piutang Qardh sebesar Rp11,19 triliun (8,25%).

Sebagaimana pencapaian pada tahun lalu, perbankan syariah tetap berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil dan mengoptimalkan pencapaian tersebut. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 80,85% dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp135,58 triliun diinvestasikan ke dalam aktivitas pembiayaan, lalu Penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) sebesar Rp18,52 triliun (11,04%), kemudian penempatan pada Surat Berharga yang dimiliki sebesar Rp7,82 triliun (4,66%) serta penempatan pada Bank Lain sebesar Rp5,16 triliun (3,08%).

b. Struktur dan pertumbuhan Sumber Dana dan Penyaluran Dana (BUS + UUS)

Penghimpunan dana masyarakat meningkat $\pm 32\%$ yang sebagian besar (58,39%) terhimpun dalam Deposito.

Sedangkan dari sisi penyaluran dana meningkat $\pm 40\%$ menjadi Rp135,58 triliun dimana piutang Murabahah paling mendominasi dengan portofolio sebesar 59,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah masih didominasi oleh dana mahal dalam penghimpunan dan menyalurkannya dalam *pricing* (margin dari piutang Murabahah) yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata suku bunga (rata-rata tahun 2012 s.d September 2012 *equivalent rate* sebesar 14,31%). Atas hal tersebut perlu dikaji kembali faktor-faktor yang berpengaruh dalam menggeser struktur bisnis perbankan syariah sehingga menjadi lembaga keuangan yang efisien dan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 5,74% sampai dengan 6,28% (*equivalent rate*), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,32% dan giro sekitar 0,88% (*equivalent rate*). Produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan.

Pertumbuhan penghimpunan dana cukup baik diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah), piutang (Murabahah, Istisna, dan Qardh), dan dalam bentuk pembiayaan Ijarah. Dengan demikian fungsi intermediasi perbankan dapat relatif terjaga yang tercermin dari FDR agregat perbankan syariah tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 100,84% meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 95,08%. Selain fungsi intermediasi, untuk memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat, akses jaringan perkantoran meningkat menjadi 2.188 (29,31%)

dari 1.692 kantor pada tahun sebelumnya. Perluasan jaringan kantor tersebut telah mampu meningkatkan pengguna bank syariah yang tercermin dari peningkatan jumlah total rekening (pembiayaan + DPK) yaitu sebesar 3,4 juta rekening dari 9 juta rekening menjadi 12,4 juta rekening (Oktober 2012, yoy).

c. Perkembangan Kelembagaan (BUS + UUS)

Selama periode tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 Kantor, sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober 2012, yoy). Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor.

d. Perkembangan Permodalan dan Rentabilitas Perbankan Syariah (BUS + UUS)

Permodalan perbankan syariah dapat dijaga sehingga dapat menyerap potensi kerugian. Rasio kecukupan modal perbankan syariah cukup baik secara rata-rata tercatat sebesar 15,63%. Kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah yang telah dilakukan bersama antara regulator dengan industri perbankan syariah melalui berbagai kegiatan expo, penayangan iklan dan liputan kegiatan oleh media massa telah dapat meningkatkan pembiayaan dari perbankan syariah.

Peningkatan pembiayaan ini terjadi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijaga dalam kisaran yang stabil. Secara rerata NPF *gross* menurun dari 3,11 % pada tahun lalu menjadi 2,58% tahun ini. Meningkatnya pembiayaan dan perbaikan kualitas pembiayaan telah mendorong perolehan laba dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas dapat terjaga dan bahkan meningkat, yang selanjutnya akan meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat permodalan.

Tingkat rentabilitas perbankan syariah terhadap penggunaan asetnya cukup baik yang tercermin dari rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 2,11% dan 25,51% yang lebih baik dari tahun lalu sebesar 1,75% dan 17,43%. Jumlah pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya kinerja telah mampu menurunkan rasio BOPO menjadi 75,04% dari posisi tahun lalu 79,17%.

- e. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) BPRS sebagai bagian dari lembaga perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Aset BPRS selama kurun waktu satu tahun terakhir meningkat sebesar 33,09% menjadi sebesar Rp4,46 triliun (yoy), dengan *share* pembiayaan merupakan 77,68% dari total aktiva. Penghimpunan dana BPRS juga meningkat tinggi yaitu sebesar 41,47% menjadi Rp2,77 triliun. BPRS telah menjalankan fungsi intermediasi perbankan dengan baik, tercermin dari rasio FDR agregat BPRS yang mencapai 124,80%. Pertumbuhan penyaluran dana tersebut cukup terkendali dengan kualitas pembiayaan yang baik dengan penurunan rasio NPF (*net*) dari 5,90% menjadi 5,60%. Rasio permodalan BPRS cukup memadai yang tercermin dari agregat rasio CAR yang tinggi mencapai 25%.

Keunggulan karakteristik BPRS yang beroperasi di daerah-daerah terpencil bahkan sampai pada daerah *remote area* sehingga dapat memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Luasnya demografi BPRS ternyata berperan cukup signifikan dalam perolehan laba untuk menjaga tingkat rentabilitas. Rasio ROE meningkat dari 16,10% menjadi 22,30%, ROA meningkat dari 2,40% menjadi 2,80%, meskipun rasio BOPO lebih tinggi dari rata-rata BUS dan UUS, namun dapat dijaga dalam kisaran 86,20%.

BAB II

RASIO SOLVABILITAS BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Dinamika perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan namun di sisi lain persoalan yang sering terjadi adalah masalah kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank syariah dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek likuiditas, rentabilitas, efisiensi usaha, dan risiko usaha bank. Salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah adalah solvabilitas. Solvabilitas merupakan sebutan untuk rasio permodalan. Solvabilitas bank syariah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung bank syariah dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki.

Aspek permodalan bagi bank syariah sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya risiko. Besar dan kecilnya modal sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank syariah untuk kegiatan operasinya. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah.

Sumber utama permodalan bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal

yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti ini yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank syariah dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi'ah atau *qard*.

B. Ruang Lingkup Rasio Solvabilitas

a. Pengertian Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas bank syariah memiliki kesamaan definisi dan pengukuran dengan perusahaan-perusahaan lain seperti rasio solvabilitas untuk perbankan konvensional. Untuk memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan rasio solvabilitas di bank syariah, maka dapat dilihat dan penjelasan sebagai berikut:

1. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan.¹
2. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan di likuidasi.²
3. Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikwidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.³
4. Solvabilitas yaitu sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dengan dan pinjaman.⁴

1 Bambang, Riyanto, 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. hlm. 3

2 Sutrisno, 2001, *Manajemen Keuangan*, Ekonesia: Yogyakarta. hlm.16

3 Munawir, 2004, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty: Yogyakarta. hlm.32

4 Jumingan, 2006, *Analisis Laporan Keuangan*, Aksara: Jakarta. hlm.74

5. Solvabilitas adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar semua utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.⁵

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa solvabilitas di bank syariah adalah ukuran seberapa besar kemampuan bank syariah untuk membayar semua kewajiban pada saat keadaan operasi atau akan dilikuidasi.

b. Fungsi Solvabilitas Perbankan Syariah

Menurut Arifin, ada tiga fungsi modal bank yaitu:⁶ *pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Artinya, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau sebagai perlindungan kepentingan deposan. *Kedua*, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan. Artinya, hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi otoritas keuangan, sebagai regulator untuk membatasi jumlah pembiayaan kepada setiap individu nasabah bank syariah. *Ketiga*, modal menjadi dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan (*expected return*) bagi investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan modal (ekuitas).

Muljono menekankan empat fungsi modal bank, yaitu:⁷

5 Sugiyarso, G. dan F. Winarni, 2005. *Manajemen Keuangan (Pemahaman Laporan Keuangan, Pengelolaan Aktiva, Kewajiban dan Modal serta Pengukuran Kinerja Perusahaan)*, Media Pressindo, Yogyakarta. hlm. 115

6 Arifin, Zaenal. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet: Jakarta. hlm.136

7 Mulyono, Teguh Pudjo.1996. *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersil*, BPFE: Yogyakarta. hlm. 103-104

1. Sebagai ukuran kemampuan bank syariah untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan.
2. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usaha bank syariah sampai batas-batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan aset yang tidak terpakai dan lain-lain.
3. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank syariah atau kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham.

Fungsi solvabilitas bank syariah merupakan elemen penting dalam bank syariah dipandang perlu memperhatikan secara serius masalah permodalan. Adapun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pada persoalan permodalan tersebut meliputi, sebagai berikut:

1. Rencana bank syariah yang akan datang, baik dalam rencana tahunan (*annual plan*) maupun untuk rencana 5 (lima tahunan), jangka panjang (*corporate plan*). Hal ini dikarenakan setiap aktivitas bank syariah yang berkaitan dengan fungsi intermediasi yang khususnya berakibat bertambahnya sisi aktiva harus diimbangi dengan penambahan modal sebesar 180 berbanding dengan 8, karena *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ditetapkan sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR).⁸ Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya, sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh *Bank of International Settlements* (BIS).⁹
2. Perhitungan ketentuan modal harus memenuhi syarat baik otoritas moneter maupun ketentuan bisnis dari bank syariah yang bersangkutan. Banyak faktor secara

8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1

9 Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta

kualitatif mempunyai pengaruh secara langsung terhadap jumlah permodalan bank syariah. Implikasi dari pengaruh langsung tersebut yaitu, semakin besar modal bank syariah yang tersedia maka akan semakin baik potensinya untuk berkembang.¹⁰

3. Kemampuan bank syariah secara *intern* menciptakan modal dari kegiatan intermediasinya, serta kebijakan pembagian laba (*deviden*) yang ada pada masing-masing bank syariah.
4. Sumber-sumber dari mekanisme penciptaan modal di pasar modal syariah.

Untuk mempermudah pembahasan permodalan, akan diuraikan lebih lanjut definisi dan ruang lingkup permodalan perbankan syariah dan tata cara perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan pembagian antara Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia pada akhir bab ini.

Struktur permodalan bank syariah terdiri dari yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Modal Inti Modal inti terdiri :
 - a. Modal disetor
 - b. Cadangan tambahan modal

Cadangan tambahan modal yang terdiri dari :

- 1) Faktor penambah, yaitu :
 - a) Agio Saham
 - b) Modal Sumbangan
 - c) Cadangan Umum

10 Achmad, T, Kusuno, 2003, *Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, Media Ekonomi dan Bisnis, Juni Vol XV, No 1.

11 Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hlm 526-528

- d) Cadangan Tujuan
 - e) Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak
 - f) Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50%
 - g) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri
 - h) Dana setoran modal.
- 2) Faktor Pengurang yaitu :
- a) Disagio
 - b) Rugi tahun-tahun lalu
 - c) Rugi tahun berjalan
 - d) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri
 - e) Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual

Modal inti tersebut diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos *goodwill*. Dalam perhitungan laba atau rugi tahun berjalan sebagai komponen dari cadangan tambahan modal harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan.

2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari yaitu sebagai berikut:

- a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
- b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif sebesar-besarnya 1,25% dari aktiva tertimbang menurut risiko
- c. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau perangkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan prinsip *Qardh*
 - 2) Tidak dijamin oleh bank penerbit, dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta dibayar penuh
 - 3) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia
 - 4) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
- d. Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 2) Ada perjanjian tertulis antara bank dan investor
 - 3) Mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut
 - 4) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh
 - 5) Minimal jangka waktu 5 tahun
 - 6) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat
 - 7) Dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
 - 8) Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45%.

3. Modal Pelengkap Tambahan

Modal pelengkap tambahan adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*
- b. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh
- c. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya dua tahun
- d. Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan persetujuan Bank Indonesia
- e. Terdapat klausul yang mengikat yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
- f. Terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
- g. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia

Modal pelengkap tambahan, dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar dengan memenuhi dua kriteria, yaitu :

- a. Tidak melebihi 25% dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar; dan
- b. Jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan sebesar-besarnya 100% dari modal inti.

Modal pelengkap yang tidak digunakan atau investasi subordinasi yang melebihi 50% dari modal inti dapat di-

tambahkan untuk atau digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan dengan tetap memenuhi syarat seperti dua kriteria tersebut.

C. Rasio Solvabilitas Bank Syariah

Rasio solvabilitas bank syariah memiliki kesamaan pengukuran dengan rasio solvabilitas perbankan konvensional. Rasio solvabilitas yang lazim digunakan bank syariah diproksi/pendekatan dalam tataran praktis yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Asset tetap terhadap Modal.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Artinya, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.¹²

Penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penilaian kesehatan bank ini berubah-ubah sesuai dengan tingkat keperluan yang dianggap paling tepat. Misalnya, tingkat CAR yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 1999 minimal 8% dan untuk tahun 2001 minimal 12%. Pada prinsipnya, tingkat CAR ini disesuaikan dengan ketentuan CAR yang berlaku secara internasional yaitu sesuai dengan standard yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Peningkatan CAR ini bertujuan untuk me-

12 Pratama, N. Ivan. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2012)*. Skripsi Publikasi Fak. Ekonomi dan Bisnis Undip

tingkatkan kinerja dan untuk memastikan prinsip kehati-hatian perbankan senantiasa terjamin.

Untuk lebih jelas, penjelasan tentang proksi rasio solvabilitas atau rasio permodalan sebagai berikut:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang kewajiban penyediaan modal minimum, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).¹³ Profil risiko yang dimaksud dalam aturan ini hanya risiko kredit/penyaluran dana. Risiko Kredit diartikan sebagai risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

2. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pasar

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang kewajiban penyediaan modal minimum, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).¹⁴ Penyediaan modal minimum ini memperhitungkan risiko risiko pasar. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Penyediaan modal minimum untuk (KPMM) bank dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran

13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /PBI/2013 Tentang Kewajiba Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /PBI/2013 Tentang Kewajiba Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

dana dan risiko pasar ditetapkan sebagai berikut:¹⁵

- a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu)
- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau
- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Ketentuan 8% CAR sebagai kewajiban penyediaan modal minimum bank, dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

- a. 4% modal inti (tier 1) yang terdiri dari *shareholders equity, preferred stock dan freereserves*.
- b. 4% modal sekunder (tier 2) yang terdiri dari *subordinate debt, loan loss provisions, hybrid securitas dan revaluation reserve*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung menggunakan formula dengan merujuk ke Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:¹⁶

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko/ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan: Perhitungan modal dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi *Capital*

15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pasal 2 ayat 3

16 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001. Lampiran 14 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan

Adequacy Ratio (CAR) yaitu antara lain:¹⁷

- a. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya

Meliputi aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca). Terhadap masing-masing pos dalam aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu.

- b. Kualitas aktiva atau tingkat kolektabilitasnya

Guna memperhitungkan kualitas dari masing-masing aktiva agar diketahui seberapa besar kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan pada aktiva tersebut.

- c. Total aktiva suatu bank semakin besar aktiva semakin bertambah pula resikonya. Jadi bank yang memiliki aktiva yang besar tidak menjamin masa depan dari bank tersebut, karena aktiva-aktiva telah memiliki bobot resiko masing-masing.

Untuk mencari perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat diilustrasikan berikut ini:

Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Syariah Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. MODAL INTI

Modal disetor	Rp	821.843.363
Cadangan tambahan modal		
Agiو saham	Rp	513.731.161
Cadangan umum dan tujuan	Rp	622.134.505
Laba tahun-tahun lalu setelah pajak	Rp	109.345.167

¹⁷ Rivai, Veithzal dkk, 2007, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Laba tahun berjalan setelah pajak (50%) Rp 172.104.778
Total Modal Inti Rp 2.239.158.974

b. MODAL PELENGKAP

Cadangan umum penyisihan
 penghapusan aset produktif Rp 327.535.010
 Pinjaman subordinasi Rp 1.114.000.000
 Investasi tersedia dijual Rp 1.520.814
 Jumlah Modal Pelengkap Rp 1.443.055.824
Total modal inti dan modal pelengkap Rp 3.682.214.798
 Penyertaan (-/-) Rp (46.928.176)
Total Modal Rp 3.635.286.622

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Rp 31.422.597.951

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Rp } 3.635.286.622}{\text{Rp } 31.422.597.951} \times 100\% = 11.57\%$$

Rasio KPPM yang diwajibkan / CAR minimal 8%,. Dengan demikian CAR Bank Syariah Indonesia telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum di atas ketentuan yang diwajibkan oleh regulasi.

3. Asset Tetap terhadap Modal (ATTM)

Menurut Natalina, dkk¹⁸ rasio Asset Tetap terhadap Modal (ATTM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki yang bersangkutan terhadap modal. Dalam bank syariah, modal yang dimiliki bank syariah harus mencukupi dalam menunjang aktiva tetap dan inventaris. Artinya, jika rasio ini semakin tinggi berarti modal yang dimiliki bank syariah kurang mencukupi dalam menunjang aktiva tetap sehingga kemungkinan bank syariah dalam potensi permasalahan semakin besar. Standar untuk ATTM bank

¹⁸ Natalina, dkk. 2012. *Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Aktiva Tetap terhadap Modal (ATTM) terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Permata, Tbk.* UG Jurnal Vol. 6 No. 12. hlm. 9

syariah diharuskan memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 12%.

Asset tetap terhadap Modal (ATTM) dapat dihitung menggunakan formula dengan merujuk ke Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:¹⁹

$$ATTM = \frac{\text{Aktiva Tetap dan Inventaris}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Untuk mencari perhitungan Asset tetap terhadap Modal (ATTM) dapat diilustrasikan berdasarkan data-data Bank Syariah Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu antara lain:

ASET TETAP :

Biaya perolehan:

Pemilikan langsung

Tanah	Rp 78.286.659
Bangunan	Rp 96.246.365
Kendaraan bermotor	Rp 22.457.786
Inventaris kantor	Rp 139.160.892
Komputer	Rp 149.130.469
Perbaikan sarana dan prasarana	Rp 177.563.248
Jumlah	Rp 662.845.419
Aset Sewa Pembiayaan Kendaraan bermotor	Rp 48.000.613
Jumlah	Rp 710.846.032

$$ATTM = \frac{Rp\ 3.635.286.622}{Rp\ 710.846.032} \times 100\% = 19,55\%$$

Asset tetap terhadap Modal Bank Syariah Indonesia Desember 2014 adalah sebesar 19,55%. dengan demikian, bahwa besaran rasio ini menunjukkan bahwa kondisinya sehat namun dengan catatan minimal CAR yang dimiliki bank syariah Indonesia 12%.

¹⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001. Lampiran 14 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan

BAB III

RASIO AKTIVA PRODUKTIF

BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Kelangsungan usaha bank syariah tergantung dari kemampuannya dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah penilaian kualitas aktiva dalam rangka pembentukan penyisihan penghapusan aktiva merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang bertujuan agar bank dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan (*expected loss*). Dengan diberlakukannya undang-undang tentang perbankan syariah serta harmonisasi dengan ketentuan terkait lainnya, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang terkait dengan penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.

B. Definisi Aktiva Produktif

Aktiva bank syariah pada dasarnya terdiri dari aktiva produktif (*earning assets*) dan aktiva non-produktif (*non earning assets*). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)¹ Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 3

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Surat Berharga Syariah

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip Syariah

3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai SBIS, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

4. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang ber-

gerak di bidang keuangan syariah.

5. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

6. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.

7. Rekening Administratif

Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable Letter of Credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketujuh jenis aktiva produktif di bank syariah tersebut semua menggunakan *loanable funds* atau *excess reserve* sehingga dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk penempatan aktiva itu adalah berasal dari dana pihak ketiga dan pinjaman, maka risiko yang mungkin timbul atas penempatan/alokasi dana tersebut harus diikuti dan diamati terus melalui analisis-analisis risiko. Artinya, semua usaha menanamkan dana tersebut mengundang risiko dimana tidak terbayar kembali atas pembiayaan atau penyaluran dana yang telah diberikan. Sementara itu, penanaman dalam bentuk pembiayaan atau penyaluran dana merupakan bagian atau

porsi terbesar dari aktiva operasional dan aktiva secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengamatan dan analisis tentang bagaimana kualitas dari aktiva produktif harus dilakukan terus menerus.

Pembiayaan atau penyaluran dana menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu pembiayaan atau penyaluran dana juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank syariah menghadapi masalah besar. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam mengelola pembiayaan atau penyaluran dana. Usaha bank syariah yang berhasil mengelola pembiayaan atau penyaluran dana akan berkembang, sedangkan usaha bank syariah yang selalu memiliki pembiayaan atau penyaluran dana bermasalah akan mengalami risiko likuiditas.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)² Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk:

1. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih, yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.

2. Rekening Antar Kantor

Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

² Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 22

3. *Suspense Account*

Suspense Account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya.

C. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor aset bank dilakukan melalui penilaian terhadap komponen aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif dan tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Rasio Kualitas Aktiva Produktif merupakan rasio yang mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menutup aktiva produktif yang diklasifikasikan berupa kredit yang diberikan oleh bank. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin besar rasio ini menunjukkan semakin menurun kualitas aktiva produktif.³

Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar. Oleh karena itu penilaian kualitas aktiva harus dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia berikut ini:⁴

1. Ketentuan Umum

(a) Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang

3 Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hlm. 167

4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada Bank yang sama

- (b) Penggolongan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada poin (a) berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
 - (c) Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b), Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
 - (d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif digolongkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.
2. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif
- a. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Bentuk Pembiayaan⁵

Bagian kedua ini membahas tentang penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1. Prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Potensi pertumbuhan usaha
 - b) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
 - c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
 - d) Dukungan dari grup atau afiliasi

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- e) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup
2. Kinerja (*performance*) nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Perolehan laba
 - b) Struktur permodalan
 - c) Arus kas
 - d) Sensitivitas terhadap risiko pasar
 3. Kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee*
 - b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
 - c) Kelengkapan dokumen Pembiayaan
 - d) Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan
 - e) Kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Ketentuan penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada rasio RBH⁶ terhadap PBH⁷ dan/atau ketepatan pembayaran pokok.

6 RBH (Realisasi Bagi Hasil) adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil

7 PBH (Proyeksi Bagi Hasil) adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah.

- b. Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang telah berjalan.
- c. PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (*cash inflow*) nasabah selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.
- d. Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- e. Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* antara Bank dengan nasabah.
- f. Dalam Pembiayaan *Mudharabah*, bank tidak diwajibkan menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala oleh nasabah
- g. Bank wajib melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan *Mudharabah* disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.
- h. Untuk Pembiayaan *Musyarakah* dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.
- i. Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*

wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah.

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi *Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet*.

- b. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Bentuk Surat Berharga Syariah⁸
 1. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar digolongkan Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a) Aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
 - b) Terdapat informasi nilai pasar secara transparan
 - c) Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian
 - d) Belum jatuh tempo
 2. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan atau yang diakui berdasarkan nilai pasar namun tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau tidak terdapat informasi nilai pasar yang transparan, digolongkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 - 1) Memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 16

- 2) Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian
 - 3) Belum jatuh tempo
- b. Kurang Lancar, apabila:
- 1) Memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir
 - 2) terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/*fee* berkala atau kewajiban lain sejenis
 - 3) Belum jatuh tempo
- Atau
- 1) Memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (*investment grade*) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir
 - 2) terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/*fee* berkala atau kewajiban lain sejenis
 - 3) Belum jatuh tempo
- c. Macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2.
- c. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Bentuk Penyertaan Modal⁹

Penilaian kualitas Penyertaan modal ini mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 23

1. Penyertaan Modal dengan pangsa Bank lebih rendah dari 20% (dua puluh persen) wajib dicatat dengan metode biaya (*cost method*) dan digolongkan sebagai berikut:
 - a) Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif
 - b) Kurang Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal perusahaan.
 - c) Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal perusahaan
 - d) Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal perusahaan
2. Penyertaan Modal dengan pangsa Bank 20% (dua puluh persen) atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dan digolongkan Lancar.
3. Dalam rangka Penyertaan Modal, Bank wajib juga tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam

penyertaan modal, dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.

d. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Bentuk Penyertaan Modal Sementara¹⁰

1. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan dan digolongkan sebagai berikut:
 - a) Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun
 - b) Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dan belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun
 - c) Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melampaui 5 (lima) tahun
 - d) Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif
2. Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
 - a) Penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau
 - b) Penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 24

3. Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara, Bank wajib juga tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia yang berlaku
- e. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Bentuk Penempatan pada Bank Lain¹¹

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain, dengan ketentuan:

- 1) Kebijakan penempatan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris
 - 2) Prosedur penempatan wajib disetujui paling kurang oleh Direksi
 - 3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan penempatan
 - 4) Kebijakan dan prosedur penempatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
1. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain digolongkan sebagai berikut:
 - a) Lancar, apabila:
 - 1) Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut:

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 25-26

- i. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad *qardh*
 - ii. Dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungan berdasarkan akad *wadiah*
 - iii. Tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *mudharabah*
 - iv. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*
 - v. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan *Murabahah*.
- b) Kurang Lancar, apabila:
- 1) Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - i. Terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk akad *qardh*
 - ii. Tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad *wadiah*
 - iii. Terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan

- 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *mudharabah*
- iv. Terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*
 - v. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan *Murabahah*.
- c) Macet, apabila:
- 1) Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM lebih rendah dari ketentuan yang berlaku
 - 2) Bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau
 - 3) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - i. Terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk akad *qardh*
 - ii. Tidak dapat ditarik lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad *wadiah*

- iii. Terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *mudharabah*
 - iv. Terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*
 - v. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan *Murabahah*
2. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain berupa Pembiayaan kepada BPRS dalam rangka *Linkage Program* dengan pola *executing* digolongkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila:
 - 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - i. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad *qardh*
 - ii. Dapat ditarik setiap saat untuk tabungan berdasarkan akad *wadiah*
 - iii. Tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *mudharabah*

- iv. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*
 - v. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin untuk Pembiayaan *Murabahah*
- b. Kurang Lancar, apabila:
- 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - i. Terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk akad *qardh*
 - ii. Tidak dapat ditarik sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad *wadiah*
 - iii. Terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *mudharabah*
 - iv. Terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai

dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*

- v. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan *Murabahah*
- c. Macet, apabila:
- 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM lebih rendah dari ketentuan yang berlaku
 - 2) BPRS yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau
 - 3) Penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - i. Terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk akad *qardh*
 - ii. Tidak dapat ditarik lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad *wadiah*
 - iii. Terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *mudharabah*
 - iv. Terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk

Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*

- v. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan *Murabahah*.
- f. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Bentuk Transaksi Rekening Administratif¹²

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Transaksi Rekening Administratif digolongkan sebagai berikut:

1. Mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila pihak lawan transaksi dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain.
2. Mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila pihak lawan transaksi dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah nasabah.
3. Penilaian Aktiva Non Produktif¹³
Bank wajib menilai kualitas Aktiva Non Produktif secara bulanan.
4. Penilaian Aktiva Non Produktif dalam Bentuk AYDA¹⁴
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA¹⁵. Bank dapat mengambilalih agunan dalam

12 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 28-29

13 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 30

14 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 31, 32 dan 35

15 AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari

rangka penyelesaian Pembiayaan hanya dapat dilakukan terhadap nasabah Pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Penilaian Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - b. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun
5. Penilaian Aktiva Non Produktif dalam Bentuk Properti Terbengkalai¹⁶

Bank wajib melakukan identifikasi dan penggolongan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. Dalam hal sebagian besar dari suatu properti digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak digunakan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. Dalam hal sebagian kecil dari suatu properti digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak digunakan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki dan wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai. Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk Properti Terbengkalai digolongkan sebagai berikut:

pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.
¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 36, 37 dan 38

- a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun
 - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun
6. Penilaian Aktiva Non Produktif dalam Bentuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*¹⁷

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* digolongkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
- b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 6 (enam) bulan.

D. Fungsi Aktiva Produktif

Secara umum aktiva produktif memiliki kesamaan fungsi baik di bank syariah maupun di bank konvensional. Di bank syariah, aktiva produktif memiliki fungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank dalam

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 39

bentuk pembiayaan. Seperti halnya juga aktiva produktif di bank konvensional.

Penempatan dana dalam aktiva produktif memiliki risiko, yaitu risiko dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Risiko atas penempatan dalam bentuk ini dapat menimbulkan kerugian bank. Namun demikian, terdapat keunikan risiko yang timbul sebagai akibat dari skema pembiayaan bank syariah yang bervariasi, seperti perbedaan perlakuan risiko antara pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah (natural uncertainty contracts) dengan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna' dan ijarah (natural certainty contracts). Berbeda dengan aktiva produktif di bank konvensional dimana semua memperoleh perlakuan yang sama dari sisi risiko karena pada dasarnya semua bentuk skemanya adalah kredit.

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko maka bank syariah perlu membentuk apa yang disebut dengan cadangan kerugian aktiva produktif, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Penyisihan penghapusan aktiva yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh pembiayaan yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di bank lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).¹⁸

E. Rasio-Rasio Aktiva Produktif Bank Syariah

Rasio aktiva produktif di bank syariah memiliki kesamaan pengukuran dengan rasio aktiva produktif di perbankan konvensional. Rasio aktiva produktif yang lazim

¹⁸ Lihat PBI No.9/9/PBI/2007

digunakan bank syariah diproksi/pendekatan dalam tataran praktis yaitu Aktiva Produktif Bermasalah (NPA) berupa *Non Performing Financing* (NPF) ini digolongkan menjadi 2 (dua)¹⁹ NPF *Gross* dan NPF *Net*, PPA terhadap Aktiva Produktif dan Pemenuhan PPAP Produktif.

Non Performing Loan (NPL) dan *Non Performing Financing* (NPF) memiliki kesamaan definisi. NPL biasanya digunakan untuk bank konvensional sedangkan NPF digunakan untuk bank syariah. NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan kepada debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

Untuk lebih jelas, penjelasan tentang rasio aktiva produktif yang lazim digunakan sebagai penilaian kinerja bank syariah sebagai berikut:

1. NPF *Gross*

NPF *Gross* adalah NPF yang membandingkan jumlah kredit berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet yang disatukan, dengan total kredit yang disalurkan. Rumus menghitung NPF *Gross* sebagai berikut:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Pembiayaan, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ke tiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain.
- b. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kurang lancar, diragukan, dan macet.
- c. Pembiayaan bermasalah dihitung secara *gross* (tidak dikurangi PPA – Penyisihan Penghapusan Aktiva)
- d. Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)

¹⁹ Lebih jelasnya lihat, Surat Edaran BI no. 7/10/DPNP, tanggal 31 Maret 2005

Data-data yang digunakan untuk mencari NPF *Gross* bank Syariah Indonesia 2014 yaitu antara lain:

Perkembangan Pembiayaan Bermasalah
Bank Syariah Indonesia 2014

Bulan	PKL	PD	PM	PB	TPB	TP	PPA
Des	870,620	1,200,440	2,812,880	2,125,260	7,009,200	195,500,250	1,955,002

Keterangan:

PL : Pembiayaan Kurang Lancar

PD : Pembiayaan Diragukan

PM : Pembiayaan Macet

PB : Pembiayaan Bermasalah

TPB : Total Pembiayaan Bermasalah

TP : Total Pembiayaan

PPA : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

$$\text{NPF } \textit{Gross} = \frac{\text{Rp } 2,125,260}{\text{Rp } 195,500,250} \times 100\% = 3,58\%$$

2. NPF *Net*

NPF *net* hanya membandingkan kredit berstatus macet dengan total kredit yang disalurkan. Rumus menghitung NPF *Net* sebagai berikut:

$$\text{NPF } \textit{Net} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah-PPA Produktif}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Pembiayaan, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ke tiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain.
- b. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kurang lancar, diragukan, dan macet.
- c. PPA Produktif adalah Penyisihan Aktiva Produktif yang telah dibentuk untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

d. Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)
 Data-data yang disajikan untuk mencari NPF *Nett* Bank Syariah Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu antara lain:

Perkembangan Pembiayaan Bermasalah
 Bank Syariah Indonesia 2014

Bulan	PKL	PD	PM	PB	TPB	TP	PPA
Des	870,620	1,200,440	2,812,880	2,125,260	7,009,200	195,500,250	1,955,002

Keterangan:

- PL : Pembiayaan Kurang Lancar
- PD : Pembiayaan Diragukan
- PM : Pembiayaan Macet
- PB : Pembiayaan Bermasalah
- TPB : Total Pembiayaan Bermasalah
- TP : Total Pembiayaan
- PPA : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

1. Total Pembiayaan Rp 195,500,250
2. PPA atas Asset Produktif Rp 1,955,002
3. Pembiayaan Bermasalah Rp 7,009,200

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Rp } 7,009,200 - 1,955,002}{\text{Rp } 195,500,250} \times 100\% = 2,58\%$$

Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini menurut BI (2007) adalah: Peringkat 1 = NPF < 2%; Peringkat 2 = 2% ≤ NPF < 5%; Peringkat 3 = 5% ≤ NPF < 8%; Peringkat 4 = 8% ≤ NPF < 12%; dan Peringkat 5 = NPF ≥ 12%.²⁰

Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas pembiayaan perbankan syariah yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu perbankan syariah dalam kondisi bermasalah semakin besar.²¹

20 SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001

21 Taswan, 2010. *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 166

Baik NPF *Gross* maupun NPF *Net* mencerminkan penurunan kualitas pembayaran kembali oleh mitra bisnis bank syariah. Namun demikian, NPF *Gross* penting diprioritaskan untuk dibandingkan NPL *Net* yang hanya memperhitungkan pembiayaan yang berstatus macet, sedangkan NPF *Gross* memperhitungkan pembiayaan yang berstatus kurang lancar dan diragukan, yang dimasa depan bisa saja meningkat statusnya menjadi macet. Implikasi NPF bagi bank syariah, semakin tinggi NPF *Gross* maka tingkat likuiditas bank syariah terhadap dana pihak ketiga (DPK) akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana yang disalurkan bank syariah dalam bentuk pembiayaan merupakan simpanan dana pihak ketiga (DPK). Secara akuntansi perbankan syariah, NPF berdampak kepada biaya yang harus dikeluarkan sehingga bank syariah kehilangan sebagian keuntungan atau laba. Tinggi dan rendahnya NPF lazimnya diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu faktor intern bank syariah, faktor debitur dan faktor ekstern bank syariah dan debitur.

3. PPA terhadap Aktiva Produktif

Menurut Rivai, di dalam menganalisis kondisi suatu bank pada umumnya perhatian di fokuskan pada kecukupan modal, namun demikian menganalisis kualitas aktiva produktif bank secara cermat tidaklah kalah pentingnya karena kualitas aktiva produktif bank yang sangat buruk akan menghapus modal bank, hal ini terkait dengan berbagai permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait dan sebagainya.²²

Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu

²² Rivai dan Permata.2007. *Bank and Financial Institution Management*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 120

berdasarkan kualitas Aktiva. Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.²³ Implikasinya adalah, dengan semakin kecilnya PPA yang harus dibentuk bank syariah, maka laba usaha yang diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja bank syariah secara keseluruhan akan ikut membaik. Dengan kata lain, semakin tingginya rasio ini menandakan semakin tingginya cadangan yang dibentuk oleh bank syariah untuk mengantisipasi kerugian.

Tingginya pembiayaan bermasalah dan penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat mempengaruhi bank syariah untuk mendapatkan laba. Dengan demikian pembiayaan bermasalah dan penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan diperoleh bank syariah. Untuk menilai kualitas PPA terhadap Aktiva Produktif dapat menggunakan rumus:

$$KAP = \frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)}}{\text{Jumlah Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (PPYD)}}$$

Dalam ketentuan yang baru, KAP adalah perbandingan rasio antara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAD) dan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk dalam rangka untuk mengantisipasi nasabah pembiayaan bermasalah dan penurunan kolektibilitas. Untuk menilai kualitas PPA terhadap Aktiva Produktif dapat menggunakan rumus:

$$KAP = \frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk (PPAD)}}{\text{Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPWD)}}$$

Data-data yang disajikan untuk mencari KAP Bank Syariah Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu antara lain:

²³ PPA ini diatur OJK secara ketat sebagai upaya menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian bank (prudential banking)

1. PPAD Rp 7,591,649

2. PPWD Rp 4,860,103

$$\text{PPA} = \frac{\text{Rp } 7,591,649}{\text{Rp } 4,860,103} 156.20\%$$

Rasio PPA sebesar 156.20% menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia masih dalam kondisi sehat. Hal ini berdasarkan standar rasio PPA sebesar $\geq 81,00\%$.

BAB IV

RASIO RENTABILITAS

A. Pengertian Rasio Rentabilitas Bank Syariah

Rasio rentabilitas di bank syariah memiliki kesamaan definisi dengan di bank konvensional. Untuk memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan rasio rentabilitas bank syariah, maka dapat dilihat dan penjelasan sebagai berikut:

1. Rasio Rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.¹
2. Rasio rentabilitas sering disebut dengan profitabilitas usaha dimana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh sebuah bank.² Dengan kata lain, rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.
3. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah

1 <http://id.wikipedia.org/wiki/Rentabilitas>

2 Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 234

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.³

4. Rentabilitas atau profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas pada dasarnya adalah laba yang dinyatakan dalam prosentase profit.⁴
5. Rasio rentabilitas atau disebut juga *Profitabilitas* menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan disebut juga *Operating Ratio*.⁵
6. Rentabilitas atau profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase.⁶
7. Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa lalu.⁷
8. Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.
9. Rentabilitas adalah rasio untuk mengukur *profit* yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk operasi tersebut. Kalau laba atau *profit* adalah jumlahnya,

3 Riyanto. Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE. hlm. 35

4 Hasibuan, Malayu. 2006 . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 100

5 Sofyan Syafri Harahap, 2007, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi Sembilan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 304

6 Slamet Riyadi. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. hlm. 155.

7 Hanafi dan Halim. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: STIM YKPN.hlm. 159

maka rentabilitas adalah kemampuan untuk memperoleh jumlah tersebut. Kemampuan itu antara lain disebabkan oleh tersedianya kemudahan dalam bentuk modal kerja yang ditanamkan.⁸

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio rentabilitas menurut Riyanto, yaitu antara lain:⁹

1. Volume Penjualan

Salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan suatu bank syariah perusahaan adalah penjualan produk jasa. Dengan semakin bertambahnya penjualan produk jasa maka akan menaikkan volume pendapatan yang diperoleh perusahaan sehingga biaya-biaya akan tertutup juga. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengefektifkan modal untuk mengembangkan usahanya.

2. Efisiensi Penggunaan Biaya

Modal yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain penggunaan modal harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan pengeluaran yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan tercapai secara tidak langsung pula akan mempengaruhi tingkat rentabilitas.

3. Profit Margin

Profit margin adalah laba yang dibandingkan dengan penjualan. Profit margin digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan berkaitan dengan penjualan perusahaan.

8 Munawir.2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: LIBERTY Yogyakarta. hlm. 86

9 Riyanto. Bambang, 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE. hlm. 36

4. Struktur modal perusahaan

Struktur modal adalah pembiayaan pembelanjaan permanen perusahaan yang terutama pada hutang jangka panjang, saham preferen dan modal saham biasa, tetapi tidak termasuk hutang jangka pendek.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas menurut Brigham dan Houston adalah:¹⁰

1. Likuiditas, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya.
2. Manajemen aktiva, manajemen aktiva adalah serangkaian rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan telah mengelola aktiva-aktivasnya.
3. Manajemen utang, manajemen utang merupakan seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*).

C. Rasio-Rasio Rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas merupakan cara yang tepat untuk mengetahui tentang efisien tidaknya perusahaan dalam menggunakan modal yang ada. Oleh karena pengertian rentabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka rasio rentabilitas ini dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Berikut adalah rasio-rasio yang lazim digunakan oleh bank syariah, yaitu diproksi antara lain:

1. *Return on Asset* (ROA)

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan

¹⁰ Brigham, Eugene, F dan Joel F. Houston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga. hlm. 107

kan aktiva yang dimilikinya. Tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Sebaliknya, semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar. Dengan konteks bank syariah, semakin besar ROA suatu bank syariah, semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah, dan semakin baik posisi bank syariah tersebut dari segi penggunaan aset.¹¹ Dengan kata lain, Rasio ROA menunjukkan bahwa tingkat efisiensi laba dalam pengelolaan aset bank syariah. Semakin tinggi persentase semakin tinggi dalam memperoleh laba dari rata-rata total aset bank syariah.

Kriteria penilaian peringkat ROA seperti tabel berikut di bawah ini:¹²

Tabel 1 Kriteria Peringkat Komponen ROA

Rasio	Peringkat	
ROA > 1,5%	Sangat baik	1
1,25% < ROA ≤ 1,5%	Baik	2
0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup	3
0% < ROA ≤ 0,5%;	Kurang Baik	4
ROA ≤ 0%.	Tidak Baik	5

Rasio ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$Return\ on\ Asset = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

11 Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.118.

12 SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

Data-data yang disajikan untuk mencari ROA Bank Syariah Indonesia misalkan untuk posisi bulan Juni 2014 yaitu:

Laba posisi sampai dengan bulan Juni (berdasarkan laporan Bank Umum Syariah) sebelum pajak sebesar Rp 7.800.000.000 dan setelah pajak sebesar Rp 7.200.000.000. dan modal inti atas dasar perhitungan CAR sampai bulan Juni sebagai berikut:

Posisi total asset sampai dengan bulan Juni 2014 adalah sebagai berikut:

April	Rp	5.100.000.000
Mei	Rp	6.000.000.000
Juni	Rp	7.000.000.000
Rata-rata	Rp	5.900.000.000

Berdasarkan data-data tersebut di atas, ROA Bank Syariah Indonesia dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Rp } (7.800.000.000 : 3) \times 12}{\text{Rp } 5.900.000.000} \times 100\% = 1.32\%$$

Besaran rasio yaitu ROA 1.32% menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia dalam kondisi baik sesuai standar yang ditetapkan regulasi.

2. *Return on Equity* (ROE)

ROE merupakan rasio yang menunjukkan seberapa mampu perusahaan menggunakan modal yang ada untuk menghasilkan laba atau keuntungan.¹³ ROE juga didefinisikan sebagai rasio bersih terhadap ekuitas biasa, mengukur tingkat pengembalian investasi pemegang saham biasa.¹⁴ ROE mengindikasikan kemampuan bank

13 Gumanti, Tatang Ari. 2011. *Manajemen Investasi: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 116

14 Brigham, E.F dan Joel. F. Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan: Essentials of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 149

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan dan selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.¹⁵

Kriteria penilaian peringkat ROE seperti tabel berikut di bawah ini:¹⁶

Tabel 2 Kriteria Peringkat Komponen ROE

Rasio	Peringkat	
ROE > 15%	Sangat baik	1
12,5% < ROE ≤ 15%	Baik	2
<5% < ROE ≤ 12,5%	Cukup	3
0% < ROE ≤ 5%	Kurang Baik	4
ROE ≤ 0%	Tidak Baik	5

Rasio ROE dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Laba posisi sampai dengan bulan Juni (berdasarkan laporan Bank Syariah Indonesia) sebelum pajak sebesar Rp 6.600.000.0000 dan setelah pajak sebesar Rp 6.000.000.000. dan modal inti atas dasar perhitungan CAR sampai bulan Juni sebagai berikut:

April	Rp 1.000.000.000
Mei	Rp 1.020.000.000
Juni	Rp 1.040.000.000
Rata-rata	Rp 1.020.000.000

Berdasarkan data-data tersebut di atas, ROE dapat dihitung sebagai berikut:

¹⁵ Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 119
¹⁶ SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Rp } (6.000.000.000 : 3) \times 12\%}{\text{Rp } 1.020.000.000} \times 100\% = 23,53\%$$

Besaran rasio yaitu ROE 23,53% menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia dalam kondisi sangat baik sesuai dengan standar yang ditetapkan regulasi.

3. NIM/NCOM (Net Core Operational Margin)

Net Core Operating Margin (NCOM) merupakan rasio yang mencerminkan pendapatan operasional utama bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan operasional utama bersih adalah selisih antara pendapatan operasional utama dengan biaya operasional utama.

Pada perbankan konvensional, untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya guna menghasilkan keuntungan bagi bank disebut dengan istilah NIM (*Net Interest Margin*). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya. *Interest margin* yang umum digunakan terdiri dari tiga macam ukuran, yaitu *net spread*, *net interest margin* dalam rupiah, dan *net interest margin* dalam presentase. *Spread* merupakan perbedaan antara *interest return* (hasil bunga dibagi dengan aktiva produktif). *Spread* sebagai alat ukur tingkat sensitivitas bunga dapat membantu menilai tren tingkat bunga dalam operasi bank disamping memberikan informasi mengenai *net interest margin* bank dalam presentase. *Spread* merupakan indikator yang cukup akurat untuk menilai baik dan buruknya kinerja bank. *Net interest margin* dalam rupiah adalah perbedaan antara semua hasil bunga dengan biaya bunga. Variabel ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan bank menutupi semua biaya bunganya. *Net interest margin* dalam

presentase adalah total biaya bunga bersih (hasil bunga dikurangi biaya bunga) dibagi dengan jumlah aktiva produktif bank.

Perbankan syariah dimana menjalankan kegiatan operasinal bank tidak menggunakan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM pada bank syariah digunakan rasio *Net Core Operating Margin* (NCOM). Dalam praktiknya ada juga bank syariah yang menggunakan istilah *Net Operating Margin* (NOM), atau ada juga bank syariah yang menggunakan istilah *Net Revenue Margin* (NRM) untuk menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva produktifnya.

Rasio NCOM ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil. Implikasinya rasio ini adalah semakin besar rasio ini maka akan meningkatkan pendapatan bagi hasil atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank syariah, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Kriteria penilaian peringkat NCOM seperti tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3 Kriteria Peringkat Komponen NCOM

Rasio	Peringkat	
$\text{NCOM} > 3\%$	Sangat baik	1
$2\% < \text{NCOM} \leq 3\%$	Baik	2
$1,5\% < \text{NCOM} \leq 2\%$	Cukup	3
$1\% < \text{NCOM} \leq 1,5\%$	Kurang Baik	4
$\text{NCOM} \leq 1\%$	Tidak Baik	5

Rumus NCOM yang digunakan untuk mencari per-

hitungan rasio ini yaitu:

$$\text{NCOM} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Data-data yang disajikan untuk mencari NCOM Bank Syariah Indonesia pada bulan Juni 2014 yaitu posisi Laba Rugi bulan Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Marjin : Rp 40.000.000.000

Biaya Marjin : Rp 30.000.000.000

Aktiva produktif (sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan bank syariah)

April Rp 300.000.000.000

Mei Rp 400.000.000.000

Juni Rp 440.000.000.000

Rata-rata Rp 380.000.000.000

Berdasarkan data-data tersebut di atas, NCOM dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{NCOM} = \frac{\text{Rp } 40.000.000.000 - 30.000.000.000}{\text{Rp } 380.000.000.000} \times 100\% = 2,63\%$$

Besaran rasio yaitu NCOM 2,63% menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia dalam kondisi baik sesuai dengan standar yang ditetapkan regulasi.

4. *Operational Efficiency Ratio (OER) / BOPO*

Operational Efficiency Ratio (OER) dalam praktiknya juga dikenal dengan rasio BOPO adalah kemampuan manajemen bank syariah dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio OER didapatkan dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional. Data biaya operasional yang digunakan adalah beban operasional termasuk keku-

rangan PPAP. Sedangkan data pendapatan operasional yang digunakan adalah data pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil. Implikasi rasio OER ini adalah semakin rendah rasio OER berarti semakin baik kinerja bank syariah tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Sebaliknya semakin tinggi rasio OER berarti kinerja bank menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah.

Kriteria penilaian peringkat OER seperti tabel berikut di bawah ini:¹⁷

Tabel 3 Kriteria Peringkat Komponen OER

Rasio	Peringkat	
OER ≤ 83%	Sangat baik	1
83% < OER ≤ 85%	Baik	2
85% < OER ≤ 87%	Cukup	3
87% < OER ≤ 89%	Kurang Baik	4
OER >89%	Tidak Baik	5

Rumus OER yang digunakan untuk mencari perhitungan rasio ini yaitu:

$$\text{OER} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Data-data yang disajikan untuk mencari OER Bank Syariah Indonesia yaitu berdasarkan laporan laba/rugi (L/R) sampai dengan bulan Juni 2014 sebagai berikut:

- a. Biaya Operasional Rp 13.000.000.000
- b. Pendapatan Operasional Rp 14.000.000.000

$$\text{OER} = \frac{\text{Rp 13.000.000.000}}{\text{Rp 14.000.000.000}} \times 100\% = 92,86\%$$

¹⁷ SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

Besaran rasio yaitu OER 92,86% menunjukkan bahwa kemampuan Bank Syariah Indonesia dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak efisien.

BAB V

RASIO LIKUIDITAS BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank syariah disebut dengan kegiatan *financing* atau dalam istilah perbankan konvensional disebut *lending*.

Jika dilihat dari sisi fungsi bank syariah mengumpulkan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana. Namun demikian, fungsi intermediasi yang dilakukan bank syariah menimbulkan masalah tersendiri, dimana kelebihan likuiditas akan mengakibatkan bank syariah mengorbankan profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank syariah karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya. Sehingga likuiditas pada sistem perbankan nasional baik bank syariah maupun perbankan konvensional dikategorikan satu dari sepuluh risiko perbankan nasional.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

B. Pengertian Likuiditas Bank syariah

Masalah likuiditas adalah masalah yang penting dalam hal operasional bank syariah. Hal ini karena menyangkut dana pihak ke tiga (DPK) yang sebagian besar sifatnya jangka pendek dan tidak terduga. Pengelola bank syariah harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang dikelola bank.

Secara teknis dapat dijelaskan, kelebihan likuiditas akan mengakibatkan bank syariah mengorbankan profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank syariah karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri. Gap masalah ini sering disebut dengan *trade off*.

Rasio likuiditas bank syariah memiliki kesamaan definisi dan pengukuran dengan perusahaan-lain misalnya rasio likuiditas perbankan konvensional. Untuk memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan rasio likuiditas bank syariah, maka dapat dilihat dan penjelasan sebagai berikut:

1. Likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal.²

² Surat Edaran Bank Indonesia No 6/73/Intern DPNP tanggal 24 Desember 2004, Perihal Pedoman Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (CAMELS Rating)

2. Likuiditas berarti kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.³
3. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibankewajibannya yang harus segera dipenuhi.⁴
4. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.⁵
5. *Profitability is the ability of a firm to generate earnings. It is measured relative to a number of bases, such as assets, sales, and investment*".⁶ Gibson mengartikan profitabilitas sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, profitabilitas ini diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan seperti aktiva perusahaan, penjualan dan investasi. Sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dirangkum bahwa likuiditas adalah kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban hutang- hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.

3 Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 25

4 James C. Van Horne dan John M. Wachomicz. 2005. *Fundamentals of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 191

5 Muhammad, 2005. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 258

6 Gibson, Charles H. 2001. *Financial Reporting Analysis*. 8th edition, South Western College Publishing. hlm. 303

C. Tujuan Pengelolaan Likuiditas di Bank syariah

Tujuan pengelolaan likuiditas bank syariah, antara lain:

1. Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral
2. Mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo.
3. Menjaga stabilitas antara likuiditas dengan profitabilitas.

D. Ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat

Dengan melakukan manajemen likuiditas maka Bank akan dapat memelihara likuiditas yang dianggap sehat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki sejumlah alat likuid, *cash asset* (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan,
2. Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo,
3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan *repurchase agreement*.

E. Teori Manajemen Likuiditas

Teori tentang manajemen likuiditas perbankan dikenal pada abad ke-18 di Inggris yaitu sebagai berikut:⁷

⁷ Muchdarsyah Sinungan, 2000. *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara: Jakarta. hal.129

1. *The Commercial Loan Theory*

Apabila bank ingin memelihara tingkat likuiditas secara aman, maka pemberian kreditnya haruslah berjangka pendek dan dapat segera diberikan dengan segera dalam keadaan bisnis yang normal.

2. *The Shiftability Theory*

Likuiditas bank akan terjamin bila mana bank memiliki sejumlah *assets* yang sewaktu-waktu dapat dicairkan atau dijual kepada pemberi pinjaman ataupun investor secara tunai

3. *The Anticipated Income Theory*

Likuiditas bank akan dapat dipelihara dengan baik bila mana bank dapat merencanakan dengan baik pengembalian pinjamannya (baik kepada pemberi pinjaman ataupun para penyimpan uang) yang di dasarkan pada rencana pembayaran dari para nasabah debitur.

4. *The Liability Management Theory*

Bank yang baik tingkat likuiditasnya apabila bank yang mempunyai jaringan meminjam (*net-work borrowing*) yang banyak.

F. Manajemen Likuiditas Bank syariah

Fungsi intermediasi yang dilakukan oleh bank syariah menimbulkan masalah tersendiri. Salah satu masalah yang dihadapi adalah manajemen Likuiditas.⁸ Manajemen likuiditas bank syariah digolongkan ke dalam dua aktifitas intermediasi yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.

1. Penghimpunan Dana / *Funding*

Dana Pihak Ketiga sering disebut DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank syariah yang dikemas

⁸ Karim, Adiwarmar, 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 441

dalam bentuk produk giro, tabungan dan deposito. Ketiga produk ini yang paling mudah diprediksi waktu pengendapan dananya adalah Deposito karena waktu tenornya telah ditentukan, sedangkan produk Giro dan Tabungan dapat diprediksi namun tidak semudah produk Deposito.

- a. Produk Giro dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*;

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.

Bank syariah boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank syariah, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank syariah tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Sehingga periode waktu pengendapan dana-dana giro pada bank syariah bersifat jangka pendek.

- b. Produk Tabungan dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*;

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*,

tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Bank syariah juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.

Karakteristik tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank syariah, selama dana tersebut tidak ditarik.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa banyak dana-dana giro yang benar-benar mengendap di bank syariah adalah *floating rate* (FR). FR diperoleh dengan menghitung Rata-rata jumlah dana yang mutasi dibandingkan dengan rata-rata total dana dikalikan 100%. Bila rasio FR untuk dana giro berkisar 70-80%, berarti hanya 20-30% dari dana giro yang benar-benar mengendap di bank syariah.⁹

c. Produk Deposito dengan prinsip *mudharabah*

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka

9 *Ibid.*, 442

(pada umumnya untuk jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 Bulan) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dan *mudharabah al-muqayyadah*.

Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank syariah menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank syariah mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Dalam *mudharabah al-muqayyadah* bank syariah menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

Produk tabungan di bank syariah relatif lama mengendap dibandingkan dengan produk giro dikarenakan tidak menggunakan alat tarik cek atau bilyet giro, sehingga nasabah diharuskan datang ke kantor bank untuk menarik atau menyetor uang.

Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan nasabah tidak lagi harus ke kantor bank untuk melakukan penyetoran atau penarikan dana, namun cukup dengan kemudahan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan EDC (Electronic Debit Card) yaitu alat pembayaran elektronik kartu tabungan. Dengan kemudahan fasilitas bank syariah tersebut, membuat *floating rate* (FR) produk tabungan meningkat.

Untuk menurunkan *floating rate* (FR) tabungan, bank syariah dapat melakukan:¹⁰

- 1) Mendorong nasabah melakukan transaksi non tunai, misalnya melakukan transfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya, sehingga dana nasabah tetap mengendap di bank syariah.
- 2) Bank syariah menyediakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan EDC (Electronic Debit Card) yang dapat menerima setoran dana nasabah sehingga dana yang ditarik tergantikan oleh dana yang disetor.

2. Penyaluran Dana

Sebagian dana yang disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat memiliki tenor menengah dan panjang. Pembiayaan bank syariah ini dapat dikategorikan sebagai berikut:¹¹

a) Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan konsumer biasanya ditawarkan dengan menggunakan akad *murabahah* atau akad *Ijarah*. Sedangkan untuk pembiayaan multiguna dikembangkan dengan akad Multi Jasa dengan jangka waktu satu tahun. Pembiayaan konsumer lainnya antara lain:

- 1) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, biasanya ditawarkan dengan akad *murabahah*. Untuk kendaraan sepeda motor biasanya berjangka waktu 1-1,5 tahun, sedangkan kendaraan roda empat biasanya berjangka waktu 1-5 tahun.
- 2) Pembiayaan Kepemilikan Rumah biasanya ditawarkan dengan akad *murabahah*, *ijarah mumtahiya bit tamlik*, *musyarakah mutanaqisah* dengan jangka

10 *Ibid.*, 442

11 *Ibid.*, 443

waktu 1-20 tahun. Biasanya untuk jangka pendek menggunakan akad *murabahah*, sedangkan untuk jangka panjang menggunakan kedua akad lainnya yaitu *ijarah mumtahiya bit tamlik*, *musyarakah mutanaqisah*.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja biasanya menggunakan tiga akad; *murabahah* ditawarkan untuk pembiayaan pengadaan barang, akad *ijarah* untuk pengadaan jasa atau akad *mudharabah* untuk membiayai bisnis yang mempunyai tingkat prediktabilitas hasil yang akurat. Biasanya jangka waktu untuk ketiga model ini antara 1-3 tahun.

c) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi dimungkinkan dengan variasi akad yang relatif fleksibel. Biasanya ditawarkan dengan menggunakan *murabahah*, *ijarah mumtahiya bit tamlik*, *mudharabah* atau *musyarakah mutanaqisah*. Akad *murabahah* biasanya digunakan untuk jangka pendek, sedangkan akad-akad lainnya digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Intermediasi bank syariah berupa penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar merupakan berjangka menengah panjang. Sedangkan kegiatan penghimpunan dana bank syariah bersifat jangka pendek.

G. Instrumen Likuiditas Bank syariah

Bagi bank syariah, mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* akan tetapi di sisi lain profitabilitas akan menurun dikarenakan banyaknya dana yang menganggur. Dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank

syariah. Instrumen yang tersedia untuk melakukan manajemen likuiditas bank syariah melalui pasar uang antar bank syariah antara lain:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Secara lebih rinci, Dewan Syari'ah Nasional mengatur fasilitas ini.¹²

2. Pasar uang antar bank syariah (PUAS)

a. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3. adalah:

1) bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana

2) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Secara lebih rinci, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur kegiatan ini sebagai berikut:¹³

a. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah:

1) Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh

2) Musyarakah

3) Qardh

4) Wadi'ah

5) Al-Sharf

12 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 63 /DSN-MUI/XII/2007 Tentang Surat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

13 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 37 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah

- b. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.
3. Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

Merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas. Secara lebih rinci, Dewan Syari'ah Nasional mengatur fasilitas ini.¹⁴
4. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)

Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Secara rinci Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia¹⁵
5. Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* Syariah. Secara rinci Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah diatur dalam Surat Edaran.¹⁶

14 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 36 / DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (S W B I)

15 Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 30 /PBI/2009 Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah

16 Lihat No. 11/8/DPM. Surat Edaran Perihal : Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS)

H. Rasio-rasio Likuiditas Bank Syariah

Secara umum, menurut penulis pengukuran kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional memiliki kesamaan pendekatan rumus.¹⁷ Dan juga dari literatur-literatur tentang pengukuran kinerja bank syariah juga menggunakan pendekatan rumus konvensional. Hal ini, bukan berarti perangkat matematis yang digunakan dalam teori konvensional tidak dapat digunakan dalam keuangan syariah. Karena pada dasarnya teori rumus konvensional dapat juga digunakan dalam keuangan syariah. Dalam kasus ini, halal-haramnya suatu transaksi tidak bergantung pada rumus matematik apa yang dipakai, karena sesungguhnya matematik hanya sekedar alat saja. Sesuatu yang halal tetap halal, bila diukur dengan metode prosentase ataupun tidak. Singkatnya, laba 10% adalah halal karena laba itu sendiri halal. Sedangkan bunga 10% adalah haram, karena bunga itu sendiri haram.¹⁸

Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam mengukur kinerja bank syariah diproksi yaitu antara lain:

1. Quick Ratio (QR)

Quick Ratio atau rasio cepat diartikan sebagai perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.¹⁹ Rasio ini mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada deposan berupa giro, tabungan dan deposito dengan aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid. Semakin besar rasio cepat maka semakin baik kondisi bank syariah,

17 Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikenal dengan metode CAMELS (*Capital adequacy, quality of productive Asset, Management risk, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk*). Lihat juga Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001

18 *Ibid.*, hlm. 503

19 Sholihin, I. Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. hlm. 554

sebaliknya semakin rendah rasio cepat maka bank syariah tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi hutang lancar. Sesuai dengan Sawir (2009: 10) mengatakan bahwa quick ratio umumnya dianggap baik adalah semakin besar rasio ini maka semakin baik kondisi perusahaan.²⁰

Rumus *Quick Ratio* (QR) yang digunakan untuk mencari perhitungan rasio ini yaitu:

$$\text{Quick Ratio (QR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

Data-data yang disajikan untuk mencari QR Bank Syariah Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu antara lain:

a. Aktiva Lancar

Aktiva lancar terdiri dari: kas, giro pada bank Indonesia, giro pada bank lain dan aktiva likuid dalam valuta asing.

b. Kewajiban Lancar

$$\text{QR} = \frac{\text{Rp } 3.083.484}{\text{Rp } 1.223.290} \times 100\% = 2,5$$

Rasio ini dinyatakan dengan desimal dan menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi tiap rupiah kewajiban jangka pendek. Rasio di atas menunjukkan bahwa tiap rupiah kewajiban jangka pendek dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 2,5.-

²⁰ Sawir, Agnes, 2009. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keuangan Perusahaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. hlm. 10

2. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) terhadap DPK

Dengan diterbitkannya instrumen moneter berbasis syariah yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (SIMA) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dengan mengoptimalkan kelebihan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masuk pada bank syariah untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu ditinjau dari sisi lain, tujuan penggunaan instrument SIMA di bank syariah adalah sebagai *secondary reserve* untuk *manage* risiko likuiditas maupun risiko kredit bermasalah.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dengan adanya SIMA bank syariah dapat meminimalisir timbulnya risiko likuiditas di satu sisi dan risiko pembiayaan di sisi duanya. Ilustrasi sederhananya, pada saat bank syariah mengalami kelebihan likuiditas maka bank syariah berupaya menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan agar dana tersebut tidak mengendap (*idle fund*). Selain itu, *term financing* memicu terjadinya *mismatch* yaitu adanya kesenjangan jangka waktu dengan penerimaan piutang pembiayaan yang disalurkan dengan kewajiban yang harus dibayarkan kepada deposan. Sebaliknya, jika bank syariah mengalami kekeringan likuiditas maka akan terjadi juga *mismatch* yaitu ketidakmampuan membayar kembali kewajiban jangka pendek berupa giro, tabungan dan deposito yang sudah jatuh tempo, penarikan dalam jumlah besar secara tiba-tiba dan memenuhi arus lalu lintas pembayaran antarbank yang sudah jatuh tempo dan lain sebagainya.

Hubungan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) terhadap DPK dapat dijelaskan bahwa pada saat bank syariah mengalami kelebihan likuiditas maka

dapat diinvestasikan ke dalam instrument moneter dalam bentuk SIMA sehingga dana pihak ketiga (DPK) tidak menganggur / *idle fund*. Skema ini juga memberikan pengaruh terhadap eliminasi *gap* antara profitabilitas dan likuiditas karena bank syariah memperoleh pendapatan yang berasal dari penempatan dana pada SIMA. Sebaliknya, jika pada suatu saat bank syariah mengalami kekurangan likuiditas maka instrument SIMA dapat juga dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban terhadap depositan.

Adanya hubungan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) terhadap DPK memiliki implikasi, semakin tinggi persentase rasio alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada pada bank syariah, maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank syariah, namun demikian juga akan mempengaruhi produktivitas bank yang bersangkutan. Ilustrasi sederhana, yaitu apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah diparkir lebih besar sebagai alat likuiditas, maka dana yang ditempatkan pada dunia usaha yang diharapkan dapat memberikan perolehan pendapatan lebih besar menjadi semakin kecil. Sebaliknya, apabila dana yang ditempatkan pada dunia usaha semakin kecil, maka perolehan pendapatan bank syariah juga semakin kecil, karena dana kas tidak mendatangkan hasil, saldo giro di BI hanya mendapatkan insentif yang sangat kecil. Surat-surat berharga termasuk SIMA memberikan pendapatan yang lebih rendah dari pada perolehan pendapatan dari hasil bisnis dunia usaha.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) terhadap DPK

$$SIMADPK = \frac{\text{Rp } 135.000.000}{\text{Rp } 122.300.000.000} \times 100\% = 0.11\%$$

3. Deposan Inti terhadap DPK

Deposan inti adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (*depositors*) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset bank.²¹ Rasio Deposan Inti terhadap DPK dihitung posisi bulan penilaian. Deposan inti mencakup 10, 25 atau 50 *depositors* terbesar dari giro, tabungan dan deposito sebagai berikut:

- a. Bagi bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar
- b. Bagi bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposan terbesar
- c. Bagi bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposan terbesar

Rumus Deposan Inti terhadap DPK yang digunakan untuk mencari perhitungan rasio ini yaitu:

$$\text{Deposan Inti terhadap DPK} = \frac{\text{Deposan Inti}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

21 Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 19 /PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum. Pasa 2 ayat 4 huruf h

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).²² Rasio ini

22 Suryani. 2011. Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011. hlm. 59

dirumuskan sebagai berikut: Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut²³:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana yang dihimpun}}$$

Contoh: Bank Syariah Indonesia memiliki data keuangan berdasarkan laporan publikasi yang terdapat pada neraca per akhir Juni adalah sebagai berikut:

Pembiayaan yang disalurkan Rp 960.000.000.000

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Giro	Rp	50.000.000.000
Tabungan	Rp	40.000.000.000
Deposito	Rp	900.000.000.000
Total DPK	Rp	990.000.000.000

Berdasarkan data di atas FDR Bank Syariah Indonesia dapat dihitung sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Rp } 960.000.000.000}{\text{Rp } 990.000.000.000} = 97\%$$

Besaran FDR 97% Bank Syariah Indonesia menunjukkan fungsi intermediary mendekati 100%. Hal ini berarti bahwa Bank Syariah Indonesia menyalurkan hampir seluruh dana pihak ketiga kepada masyarakat.

23 SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Zaenal. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet: Jakarta
- Achmad, T, Kusuno, 2003, *Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, Media Ekonomi dan Bisnis, Juni Vol XV, No 1.
- Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat
- Brigham. E.F dan Joel. F. Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan: Essentials of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat
- Brigham, Eugene, F dan Joel F. Houston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Chapra, M. Umer, 2000. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Edy, Wibowo dan Untung Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter Of Credit (L/C)* Ekspor Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 63 /DSN-MUI/XII/2007 Tentang Surat Bank Indonesia Syariah (S B I S)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 37 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
- Gibson, Charles H. 2001. *Financial Reporting Analysis*. 8th edition, South Western College Publishing
- Gumanti, Tatang A. 2011. *Manajemen Investasi: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Harahap, Sofyan S. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti
- Khan, M. S. dan A. Mirakhor. 1994. "Monetary Management in an Islamic Economy", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 6
- Haron, S. & Yamirudeng, K, 2003, "Islamic Banking in Thailand: Prospects & Challenges" *International Journal of Islamic Finance Services*, Volume 5, Number 2
- Hendy, Herijanto, 2013. *Selamatkan Perbankan! Demi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Expose
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hanafi dan Halim. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: STIM YKPN
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Rentabilitas>
- Jumingan, 2006, *Analisis Laporan Keuangan*, Aksara: Jakarta

- James C. Van Horne dan John M. Wachomicz. 2005. *Fundamentals of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat
- Karim, Adiwarmanto, 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE , Yogyakarta
- Lewis, Mervin K. & Algaoud, Latifa M., 2007. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Edisi terjemah, Jakarta: Serambi
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad, 2005. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muchdarsyah Sinungan, 2000. *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara: Jakarta
- Monger dan Rawashdeh. 2008. "Islamic Finance Enters the Mainstream", *Management accounting quarterly*, Vol. 9-3
- Mulyono, Teguh Pudjo.1996. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE: Yogyakarta
- Munawir, 2004, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty: Yogyakarta
- Munawir.2007. *Analisa Laporan Keuangan*.Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Natalina, dkk. 2012. *Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Aktiva Tetap terhadap Modal (ATTM) terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Permata, Tbk*. UG Jurnal Vol. 6 No. 12 Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013
- Pratama,N.Ivan.2014.*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2012)*. Skripsi Publikasi Fak. Ekonomi dan Bisnis Undip

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor.9/9/PBI/2007
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 30 /PBI/2009 Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikenal dengan metode CAMELS (*Capital adequacy, quality of productive Asset, Management risk, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk*). Lihat juga Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 19 /PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Rodoni dan Hamid, 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul
- Rivai dan Permata.2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rivai, Veithzal dkk, 2007, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sawir, Agnes, 2009. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keuangan Perusahaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

- Sofyan Harahap S, 2007, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi Sembilan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Slamet Riyadi. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. hlm. 155
- Sholohin, Ahmad Ifham.2010. *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia
- Suharto, dkk. 2001 *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan
- Sutrisno, 2001, *Manajemen Keuangan*, Ekonesia: Yogyakarta
- Sugiyarso, G. dan F. Winarni, 2005. *Manajemen Keuangan (Pemahaman Laporan Keuangan, Pengelolaan Aktiva, Kewajiban dan Modal serta Pengukuran Kinerja Perusahaan)*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001. Lampiran 14 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan
- Surat Edaran Bank Indonesia No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001 tentang Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia No 6/73/Intern DPNP tanggal 24 Desember 2004, Perihal Pedoman Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (CAMELS Rating)
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007
- Surat Edaran No. 11/8/DPM Perihal : Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS)
- Suryani. 2011. Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Walisongo*, Volume 19, No.1
- SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah

Wangsawidjaja, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.
Gramedia

Zaki, Ahmad dan Mahfud Sholihin. 2010. "Pengaruh Corporate
Ethical Identity terhadap Kinerja Keuangan: Studi Kasus
pada Bank Syariah di Negara-negara Asia", *Journal of
Islamic Economic*

MANAJEMEN BANK SYARIAH



ISBN: 978-623-6666-86-9

